



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“Perseroan”)
JAKARTA, 11 April 2019

I. Ketentuan umum

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat, namun pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut tetap dapat mengikuti Rapat sebagai undangan.

II. Kuorum Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**Undang-Undang Perseroan Terbatas**”), Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila para pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

III. Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat:

1. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat yang memerlukan keputusan Rapat.
2. Pada waktu membicarakan setiap mata acara Rapat yang memerlukan keputusan, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada kesempatan yang diberikan oleh Pimpinan Rapat tersebut.
3. Hanya pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang hadir dalam Rapat yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
4. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
5. Sebelum mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta untuk mengambil dan mengisi formulir yang akan disediakan oleh petugas Rapat, untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan.

6. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat yang telah dituliskannya pada formulir sebagaimana dimaksud pada angka 5 bagian III Tata Tertib ini, diminta untuk mengangkat tangan dan kemudian membacakan sendiri melalui pengeras suara pertanyaan dan/atau pendapat yang sebelumnya telah dituliskannya dalam formulir dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.
7. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasa pemegang saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
8. Semua pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
9. Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham telah diberikan jawaban dan/atau penjelasan, maka Pimpinan Rapat akan mengusulkan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengambil keputusan.

IV. Tata cara pemungutan dan perhitungan suara:

Untuk semua mata acara Rapat yang memerlukan keputusan, penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Rapat;
3. Untuk setiap mata acara Rapat yang memerlukan keputusan Rapat, keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
4. Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. Selanjutnya surat suara tersebut akan dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen;
5. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu

- meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
6. Sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.4/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
 7. Perhitungan suara dilakukan dengan cara memindai *barcode* pada surat suara TIDAK SETUJU dan ABSTAIN yang diserahkan kepada petugas Rapat dengan menggunakan alat pemindai *barcode*. Total suara akan muncul di layar yang tersedia di ruang Rapat;
 8. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

V. Lain-lain

Selama Rapat berlangsung mohon agar:

- a. telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan;
- b. tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat; dan
- c. tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain.

PT Bank Central Asia Tbk
Direksi